



P U T U S A N

No.127/Pid.Sus/2013 /PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RUMLAN Bin H.SARMANSYAH ;
Tempat lahir : Batakan ;
Umur atau Tanggal lahir : 39 tahun/ 25 Pebruari 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lok Serapang RT.23/07 Kelurahan
Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten
Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara berdasarkan suat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 27 April 2013, Nomor:Sp.Han/17/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 16 mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 mei 2013, Nomor:B-798/Q.3.18/ Epp.1/05/2013, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 25 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2013 Nomor:Print-639/Q.3.18/ Epp.2/06/2013, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 8 Juli 2013, Nomor:127/ Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 8 Juli 2013 s/d tanggal 6 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Peliahari tanggal 26 Juli 2013, Nomor.127/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 7 Agustus 2013 s/d tanggal 5 Oktober 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM-50/Pelai/Euh.2/06/2013, tertanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUMLAN Bin H.SARMANSYAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo.Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RUMLAN Bin H.SARMANSYAH (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Ford Ranger SC 4x2 BASE2.5LMT warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF Noka : MNBBSBE40BW949202 dan Nosin : WLAT1287219 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Ford Ranger SC 4x2 BASE2.5LMT warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF Noka : MNBBSBE40BW949202 dan Nosin : WLAT1287219 An.Elen Pudjianto alamat Jl.TMG Raya Kav.6 RT.01/XIV Kel.Langakai Kec.Pahandut Palangkaraya Kalimantan Tengah ;
- Kayu Ulin sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan rincian 89 (delapan puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130 Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa telah berusia lanjut dan terdakwa juga menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-50/Pelai/Euh.2/06/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

_____ Bahwa Terdakwa RUMLAN Bin H.SARMANSYAH (Alm) pada hari JUMAT tanggal 26 April 2013 sekitar pukul Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yangb masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *dengan sengaja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi

bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu ulin

sebanyak 112 (seratus dua belas) potong atau sejumlah 1,1010 M3, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awanya saksi Maulana Ganda Prawira sedang bertugas di Pos Polisi Simpang 3 Bentok Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut bersama dengan saksi Rudi Agus Wibowo, kemudian saksi Maulana Ganda Prawira melihat 1 (satu) unit 4x2 BASE2.5LMT warna silver metalik nomor polisi KH 8098 F Noka:MNBBSE40BW949202 dan Nosin : WLAT1287219 yang dikemudikan terdakwa RUMLAN Bin H.SARMANSYAH (Alm) yangmelintas didepan Pos Poilisi Simpang 3 Bentok Kecamatan Bati-Bati menuju ke arah Banjarmasin dengan membawa barang yang ditutup terpal coklat di abgian bak belakang mobil, karena saksi merasa curiga selanjutnya saksi Maulana Ganda Prawira bersama dengan saksi Rudi Agus Wibowo menghentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya saksi Maulana ganda Prawira melakukan pemeriksaan pada bak belakang mobil tersebut dan sksi menemukan kayu jenis ulin sebanyak 112 (seratus dua belas) potong yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres Tannah laut untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kayu ulin tersebut di Banjarbaru ;
- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Ukur kayu Nomor 02/DK/IV/2013 yang dilakukan pemeriksaan oleh Suratno, Tonggung Pane dan Rusdi Nafiral dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut serta disaksikan oleh Brigadir Ratif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor terhadap kayu ulin yang dinagkut terdakwa, terdapat 112 (seratus dua belas) potong kyu ulin dengan rincian 89 (delapan puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130 Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7)

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAULANA GANDA PRAWIRA Bin H.SUCIPTO :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 11.30 wita di Simpang bentok Jl.A.Yani Rt.4 Dsa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi RUDI AGUS WIBOWO sedang berangkat sholat Jumat kemudian melihat sebuah mobil pik up Fod Ranger warna silver dengan No.Pol.KH.8098 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kelihatan membawa muatan berat melebihi dari tinggi bak ;
- Bahwa saksi langsung kembali ke Pos dan mengambil sepeda motor untuk melakukan pengejaran terhadap mobil pik up Fod Ranger warna silver No.Pol.KH.8098 AF ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan mobil tersebut bermuatan kayu olahan jenis ulin sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan rincian 89 (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130 Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 dengan berbagai macam ukuran yang pada waktu itu tertutup terpal warna coklat yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

- Bahwa mobil pik up Fod Ranger warna silver No.Pol.KH.8098 AF beserta dengan muatannya dan Terdakwa berdasarkan petunjuk dari Kapolsek Bati-Bati langsung dibawa ke Polres Tanah Laut untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu ulin dengan berbagai jenis ukuran tersebut dari wilayah Kintap dan rencananya akan dibawa ke daerah Pemasiran Liang Anggang untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sendirian dan mobil pik up Fod Ranger warna silver No.Pol.KH.8098 AF yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut milik Terdakwa sendiri dan kayu ulin tersebut juga milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi RUDI AGUS WIBOWO Bin BAMBANG WIDODO :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 11.30 wita di Simpang bentok Jl.A.Yani Rt.4 Dsa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi MAULAN GANDA PRAWIRA sedang berangkat sholat Jumat kemudian melihat sebuah mobil pik up Fod Ranger warna silver dengan No.Pol.KH.8098 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kelihatan membawa muatan berat melebihi dari tinggi bak ;
- Bahwa saksi langsung kembali ke Pos dan mengambil sepeda motor untuk melakukan pengejaran terhadap mobil pik up Fod Ranger warna silver No.Pol.KH.8098 AF ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan mobil tersebut bermuatan kayu ulahan jenis ulin sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan rincian 89 (delapan puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130 Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 dengan berbagai macam ukuran yang pada waktu itu tertutup terpal warna coklat yaang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa mobil pik up Fod Ranger warna silver No.Pol.KH.8098 AF beserta dengan muatannya dan Terdakwa berdasarkan petunjuk dari Kapolsek Bati-Bati langsung dibawa ke Polres Tanah Laut untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu ulin dengan berbagai jenis ukuran tersebut dari wilayah Kintap dan rencananya akan dibawa ke daerah Pemasiran Liang Anggang untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sendirian dan mobil pik up Fod Ranger warna silver No.Pol.KH.8098 AF yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut milik Terdakwa sendiri dan kayu ulin tersebut juga milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ahli SURATNO Bin SUBANDI :

- Bahwa bertugas di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi sebagai saksi ahli ditugaskan untuk melakukan pengukuran di halaman Polres Tanha laut pada tanggal 30 April 2013 terhadap penangkapan Terdakwa mengenai membawa kayu olahn jenis ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Dinas Kehutanan Kabipaten Tanah Laut untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen kayu yang dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pengakutan kayu harus disertai dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;
- Bahwa cara untuk mendapatkan SKSHH tersebut yaitu dengan cara mengajukan permohonan ke kantor Dinas Kehutanan setempat setelah itu kami melakukan pemeriksaan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau ISL (ijin sah lainnya) kemudian mengecek fisik kayu yang akan ditebang dan dituangkan dalam BAP, kemudian dibuatkan pungutan PSDH (Profesi Sumber Daya Hutan) DR (Dana Reboisasi), restribusi dan selanjutnya dari Dinas Kehutanan mengeluarkan SKSKB ;
- Bahwa kayu tersebut oleh Terdakwa diperoleh dari wilayah Kintap dan rencananya akan dibawa ke daerah Pemasiran Liang Anggang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian dan berdampak besar bagi masyarakat lingkungannya karena mudah terjadi bencana banjir ;
- Bahwa kayu ulin salahnya termasuk kayu yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Ford Ranger SC 4x2 BASE2.5LMT warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF Noka : MNBBSBE40BW949202 dan Nosin : WLAT1287219 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Ford Ranger SC 4x2 BASE2.5LMT warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF Noka : MNBBSBE40BW949202 dan Nosin : WLAT1287219 An.Elen Pudjianto alamat Jl.TMG Raya Kav.6 RT.01/ XIV Kel.Langakai Kec.Pahandut Palangkaraya Kalimantan Tengah ;
- Kayu Ulin sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan rincian 89 (delapan puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 11.30 wita di Simpang Tiga Bentok Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa kayu jenis ulin sebanyak sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan rincian 89 (delapan puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130 Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 dengan menggunakan mobil Pick Up Ford Ranger warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF milik Terdakwa ;
- Bahwa kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah lama disimpan di rumah Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk membangun rumah tetapi oleh Terdakwa kayu tersebut akan dijual untuk membayar cicilan mobil ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut sejak tahun 2009 dengan cara membeli dari masyarakat di Desa Kintap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa kayu tersebut akan dijual didaerah Pemasiran Liang Anggang ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membawa kayu ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MAULANA GANDA PRAWIRA dan saksi RUDI AGUS WOBOWO pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 11.30 wita di Simpang Tiga Bentok Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa kayu ulin sebanyak sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan rincian 89 (delapan puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130 Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut dengan memakai mobil Pick Up Ford Ranger warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang telah membelinya dari masyarakat di Desa Kintap pada tahun 2009 ;
- Bahwa kayu tersebut oleh Terdakwa rencananya akan dijual ke daerah Pemasiran di Liang Anggang ;
- Bahwa menurut saksi ahli SURATNO kayu ulin yang dibawa oleh Terdakwa termasuk salah satu kayu yang sekarang dilindungi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 50 (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa RUMLAN Bin H.SARMANSYAH adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggungjawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa RUMLAN Bin H.SARMANSYAH adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa RUMLAN Bin H.SARMANSYAH sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan terdakwa RUMLAN Bin H.SARMANSYAH dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi MAULANA GANDA PRAWIRA dan saksi RUDI AGUS WOBOWO pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 11.30 wita di Simpang Tiga Bentok Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap karena telah membawa kayu ulin dengan berbagai jenis olahan sebanyak sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan rincian 89 (delapan puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130 Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang pada waktu dibawa dengan menggunakan mobil Pick Up Ford Ranger warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF milik Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dengan cara membeli dari masyarakat di Desa Kintap pada tahun 2009 dan kayu tersebut milik Terdakwa sendiri yang simpan di rumah dan sekarang akan dijual oleh Terdakwa yang rencananya dijual di daerah Pemasiran di Liang Anggang, menurut keterangan saksi SURATNO kayu jenis ulin yang dibawa oleh Terdakwa termasuk kayu yang dilindungi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Ford Ranger SC 4x2 BASE2.5LMT warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF Noka : MNBBSBE40BW949202 dan Nosin : WLAT1287219 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Ford Ranger SC 4x2 BASE2.5LMT warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF Noka : MNBBSBE40BW949202 dan Nosin : WLAT1287219 An.Elen Pudjianto alamat Jl.TMG Raya Kav.6 RT.01/ XIV Kel.Langakai Kec.Pahandut Palangkaraya Kalimantan Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Ulin sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan rincian 89 (delapan puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130 Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 ;

Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 78 ayat (15) menyatakan bahwa setiap barang bukti hasil kejahatan dalam perkara kehutanan harus dirampas oleh negara maka Majelis Hakim dikarenakan barang bukti diperoleh secara tidak sah maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program Pemerintah ;
- Terdakwa merugikan Negara ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUMLAN Bin H.SARMANSYAH** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Ford Ranger SC 4x2 BASE2.5LMT warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF Noka : MNBBSBE40BW949202 dan Nosin : WLAT1287219 ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Ford Ranger SC 4x2 BASE2.5LMT warna silver metalik Nomor Polisi KH 8098 AF Noka : MNBBSBE40BW949202 dan Nosin : WLAT1287219 An.Elen Pudjianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl.TMG Raya Kav.6 RT.01/XIV Kel.Langakai Kec.Pahandut

Palangkaraya Kalimantan Tengah ;

- Kayu Ulin sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan rincian 89 (delapan puluh sembilan) potong ukuran 5x10x200 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x130 Cm, 10 (sepuluh) potong ukuran 5x10x150 Cm, 5 (lima) potong ukuran 5x10x240 Cm, 3 (tiga) potong ukuran 5x10x290 Cm dengan jumlah keseluruhan adalah 1,1010 M3 ;

dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2013 oleh **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **YUNITA HENDARWATI, SH**, dan **Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KARTINI Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNITA HENDARWATI, SH **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH.MH

Panitera Pengganti

KARTINI

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No.41 tahun 1999 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah SYAMSUL ARIFIN, SH Bin ABDUL WAHAB yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. UNSUR DENGAN SENGAJA MEMBELI, MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN, MENYIMPAN ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH;

Menimbang bahwa unsur dalam delik pasal ini bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu unsur dari delik tersebut, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wita dini hari, di Pelabuhan PT.KELL, Kecamatan Sei Durian, Kabupaten Kotabaru, Polisi telah menangkap KLM Duta Daerah Nusantara, yang baru memuat kayu olahan jenis rimba campuran dan meranti sebanyak 191,7584 M³ yang menurut saksi Justran Tahari (Kapten Kapal) akan dibawa menuju Madura. Kemudian oleh petugas Polisi ditanyakan mengenai siapa pemilik serta dokumen kepemilikan kayu tersebut, yang dijawab oleh Kapten Kapal bahwa pemiliknya adalah terdakwa Syamsul Arifin, SH dan dokumen kepemilikan tidak dapat ditunjukkan oleh saksi, maka saksi Justran Tahari ditangkap oleh petugas Polisi;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Justran Tahari serta keterangan terdakwa bahwa keesokan harinya terdakwa menunjukkan dokumen pengangkutan kayu olahan yaitu FAKO (Faktur Kayu Olahan) rangkap 5 (lima) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamami, S.Ag kepada petugas Polisi, karena tidak dapat menunjukan surat-surat yang lain yaitu SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) maka kemudian terdakwa dibawa ke KP3;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat oleh Penuntut Umu yaitu FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tamami, S.Ag, sedangkan Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. SK dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi tentang Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) di UD.Bina Warga yaitu saudara Tamami, S.Ag;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kelengkapan dan Persyaratan Penyusunan RPBBi tahun 2008;

3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Stock Opname IPKH/IPHHK UD.Bina Warga tahun 2007;

4. Foto copy surat kesepakatan penyediaan hasil hutan kayu oleh H.Ismail kepada Letjar Sungkowo Lai Paturu;

5. Foto copy Keputusan Bupati Kotabaru tentang IPK (ijin Pemanfaatan Kayu) tahun 2006 atas nama H.Ismail kuasa Arifin;

6. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (RPBBi) tahun 2008 dari perusahaan pemegang IU-IPHHK : UD.Bina Warga;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Kotabaru yaitu Robinson Batubara, S.Hut, Ir.Sukrawardi dan Arifudin,S.Hut bahwa syarat untuk memanfaatkan hasil hutan adalah mempunyai IPK, IPKR, HPH atau IPKDM, kemudian mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk menerbitkan SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) dengan kewajiban membayar PSDH dan IDR, apabila akan melakukan pengolahan kayu harus disertai dengan dokumen SKB dan RPBBi, setelah kayu diolah untuk melakukan pengangkutan diperlukan dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang diterbitkan oleh perusahaan dengan disertai Daftar Kayu Olahan (DKO) yang memuat ukuran kayu. Bahwa penerbitan FA-KO oleh perusahaan tidak perlu rekomendasi dari Dinas Kehutanan karena pada saat pemeriksaan, Dinas Kehutanan telah mematikan SKB dan FA-KO berlaku sejak kayu olahan selesai dimuat sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ke tempat tujuan dan hanya sekali pengangkutan saja. Didalam FA-KO

tertera tanggal masa berlaku serta alat angkut yang digunakan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ahli Robinson Batubara, S.Hut perkara mengenai terdakwa Syamsul Arifin, SH adalah pemuatan kayu olahan yang belum disertai dokumen;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ahli mengenai syarat untuk memanfaatkan hasil hutan dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Terdakwa, juga mengenai keterangan saksi-saksi di persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lain, maka akan diperoleh fakta bahwa pemuatan kayu olahan sebanyak 191,7584 M³ jenis Rimba campuran dan Meranti yang sedianya akan dibawa menuju Madura menggunakan KLM Duta Daerah Nusantara, telah ada dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) walaupun pada saat di periksa oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekitar 01.00 WITA kapten kapal yaitu saksi Justran Tahari tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, akan tetapi sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa KLM Duta Daerah Nusantara pada saat ditangkap sedang melakukan pemuatan kayu, sehingga dokumen pengangkutan kayu olahan tersebut belum bisa ditunjukkan kepada petugas polisi, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Syamsul Arifin, SH menunjukkan dokumen FAKO rangkap 5 (lima) kepada petugas Polisi, tetapi oleh petugas Polisi ditanyakan mengenai SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli Robinson Batubara, S.Hut dan Ir.Sukrawardi, untuk mengangkut kayu olahan dokumen yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki cukp FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan) yang harus disertai dengan DKO (Daftar Kayu Olahan), yang mana FA-KO tersebut berisi mengenai tanggal masa berlakunya pengangkutan, jenis kendaraan untuk mengangkut serta jenis kayu yang diangkut, sedangkan untuk DKO memuat jumlah kayu yang dimuat, ukuran panjang, lebar, tebal kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)